



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Blora – Cepu KM. 5 Seso, Jepon, Blora Telp. (0296) 531048
Website : dpmptsp.blorakab.go.id, E-mail : dpmptsp.blora@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA
NOMOR : 421.1/2478/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
TK ISLAM AT TAQWA
JL. RAJAWALI NO. 5, KABUPATEN BLORA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA

- Membaca** : 1. Permohonan Surat Izin Operasional TK ISLAM AT TAQWA Jl. Rajawali No. 5 Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora.
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 510.44/2478 Tanggal 10 Juni 2021 Tentang Izin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga TK ISLAM AT TAQWA berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Izin Operasional;
- b. bahwa untuk Yayasan/ Penyelenggara TK ISLAM AT TAQWA telah memenuhi syarat yang di tentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora tentang Izin Operasional.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terepadu Satu Pintu Kabupaten Blora.

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : TK ISLAM AT TAQWA

Alamat : Jl. Rajawali No. 5 Kelurahan Tempelan
Kecamatan Blora Kabupaten Blora

Penyelenggara : Yayasan Masjid Besar At Taqwa

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK ISLAM AT TAQWA tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka Izin Operasional akan dicabut.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Blora
Pada Tanggal : 17 Juni 2021

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BLORA

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Drs. PURWANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630225 199203 1 005



TEMBUSAN; Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora;
4. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Blora;
5. Arsip

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE